



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 30 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf h, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten yang tergolong dalam Retribusi Jasa Usaha;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab dan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut termasuk kegiatan yang berhubungan dengan Kepelabuhanan perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHANAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda.

8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
9. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
10. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri menunjang kegiatan tertentu.
11. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang di gunakan untuk melayani lintas penyeberangan dengan menggunakan kapal yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena ada perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatan.
12. Pelabuhan Lokal adalah pelabuhan pengangkutan sekunder.
13. Salvage adalah kegiatan pekerjaan dibawah air berupa pemasangan pipa/kabel, pengelasan dan pengangkutan kerangka kapal dalam muatannya baik dalam rangka keselamatan di alur pelayaran.
14. Logpond adalah perairan pantai laut/sungai yang digunakan untuk penyimpanan kayu log.
15. Tempat Tambat/Sandar dan Labuh Kapal adalah tempat untuk kegiatan kapal bongkar muat dan naik turun penumpang oleh badan oleh atau pribadi.
16. Galangan Kapal adalah tempat untuk membuat, memperbaiki dan mereparasi kapal.
17. Pelabuhan Khusus Lokal adalah pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang untuk kepentingan sendiri.
18. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil.
19. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi kepada wajib retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan dan pemberian izin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam Pelayanan Kepelabuhanan.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pemakaian jasa Pelayanan Kepelabuhanan.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tergolong dalam retribusi jasa usaha.

### **BAB IV**

#### **GOLONGAN KENDARAAN**

##### **Pasal 6**

Restribusi jasa pelabuhan untuk kendaraan ditetapkan berdasarkan penggolongan kendaraan sebagai berikut :

- a. golongan I : sepeda;
- b. golongan II : sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
- c. golongan III : sepeda motor besar ( $\geq$  500 cc) dan kendaraan roda tiga;
- d. golongan IV : kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, combi, station wagon, dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
- e. golongan V : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan 7m dan sejenisnya;
- f. golongan VI : kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk) / tangki dengan panjang sampai dengan 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. golongan VII : kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
- h. golongan VIII : kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

## **BAB V**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Pelayanan Kepelabuhanan yang digunakan atau dimanfaatkan.

## **BAB VI**

### **PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR**

#### **DAN BESARAN TARIF**

#### **Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Kepelabuhanan yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **BAB VII**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 12**

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (2) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas paling lambat 1x24 jam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **SANKSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Sanksi Administratif**

###### **Pasal 15**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sanksi Pidana**

###### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XIII**

### **KEBERATAN**

###### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB XIV**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk, jenis dan isi Surat Teguran serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 20**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tertanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang lain berkenaan dengan tindak pidana dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga adanya barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut
  - f. meminta bantuan penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 20 Oktober 2011  
**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd.**

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 20 Oktober 2011  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**ttd.**

**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 30**

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 30 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif jasa sandar

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
<b>a. Kapal Operasional</b>			
1.	Dermaga beton jembatan bergerak	40,-	per GT per call
2.	Dermaga beton	35,-	per GT per call
3.	Jembatan kayu	30,-	per GT per call
4.	Pinggiran pantai	25,-	per GT per call
<b>b. Kapal Istirahat</b>			
	Kapal istirahat pada dermaga	5,-	per GT per Jam

2. Tarif jasa masuk pelabuhan/terminal

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Penumpang	1.000,-	per orang sekali masuk
2.	Pengantar, penjemput	1.000,-	per orang sekali masuk
3.	Karyawan perusahaan	5.000,-	per orang per bulan
4.	Kendaraan bermotor roda 4 yang beroperasi di pelabuhan	10.000,-	per unit per bulan

3. Tarif jasa tanda masuk

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan Golongan I	1.000,-	per unit sekali masuk
2.	Kendaraan Golongan II	1.000,-	per unit sekali masuk
3.	Kendaraan Golongan III	1.000,-	per unit sekali masuk
4.	Kendaraan Golongan IV	1.500,-	per unit sekali masuk
5.	Kendaraan Golongan V	2.000,-	per unit sekali masuk
6.	Kendaraan Golongan VI	3.000,-	per unit sekali masuk
7.	Kendaraan Golongan VII	5.000,-	per unit sekali masuk
8.	Kendaraan Golongan VIII	6.000,-	per unit sekali masuk

#### 4. Tarif jasa pemeliharaan dermaga untuk kendaraan dan barang

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan Golongan I	2.000,-	per unit
2.	Kendaraan Golongan II	2.000,-	per unit
3.	Kendaraan Golongan III	10.000,-	per unit
4.	Kendaraan Golongan IV	20.000,-	per unit
5.	Kendaraan Golongan V	30.000,-	per unit
6.	Kendaraan Golongan VI	100.000,-	per unit
7.	Kendaraan Golongan VII	150.000,-	per unit
8.	Kendaraan Golongan VIII	200.000,-	per unit
9.	Barang curah, sayur, buah, dan sejenisnya	1.000,-	per ton/ m <sup>3</sup>
10.	Barang diatas kendaraan	500,-	per ton/ m <sup>3</sup>

#### 5. Tarif jasa timbangan kendaraan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan Golongan III	1.000,-	per unit
2.	Kendaraan Golongan IV	1.500,-	per unit
3.	Kendaraan Golongan V	2.000,-	per unit
4.	Kendaraan Golongan VI	2.500,-	per unit
5.	Kendaraan Golongan VII	3.000,-	per unit

#### 6. Tarif jasa penumpukan barang (penggudangan)

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Gudang tertutup	1.000,-	/ton/m <sup>3</sup> /hari
2.	Lapangan	800,-	/ton/m <sup>3</sup> /hari
3.	Penyimpanan :		
	a. kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	5.000,-	per ekor per hari
	b. ayam, unggas dan sejenisnya	200,-	per ekor per hari
	c. ikan, sayur dan buah – buahan	1.000,-	per ton per hari
4.	Peti Kemas (container)		
	a. ukuran kosong	6.000,-	per unit per hari
	b. ukuran isi	12.000,-	per unit per hari

### 7. Tarif jasa pelayanan pelabuhan lainnya

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sewa Tanah		
	a. untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya (tidak permanen)	5.000,-	per m <sup>2</sup> per tahun
	b. untuk perkantoran	12.000,-	per m <sup>2</sup> per tahun
	c. untuk reklame	14.000,-	per m <sup>2</sup> per tahun
2.	Sewa Bangunan, Ruangan		
	a. untuk kantor perusahaan dan sejenisnya	2.000,-	per m <sup>2</sup> per bulan
	b. untuk warung/kantin dan sejenisnya	3.000,-	per m <sup>2</sup> per bulan

### 8. Tarif pelayanan air tawar dan bbm

NO	URAIAN	TARIF
1.	Jasa Pelayanan Air Tawar	25 % x harga air x m <sup>3</sup>
2.	Jasa Pelayanan BBM	5% x harga BBM x tonage

### 9. Tarif jasa labuh

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Kapal Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum :		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga;		
	1. kapal angkutan laut luar negeri	US\$ 0.035	per GT/kunjungan
	2. kapal angkutan laut dalam negeri	Rp.40,-	per GT/kunjungan
	3. kapal pelayaran rakyat/ kapal penisi	Rp.20,-	per GT/kunjungan
	4. kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan		
	a) kapal angkutan laut dalam negeri	Rp.400,-	per GT/kunjungan
	b) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Rp.200,-	per GT/kunjungan
	b. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga;		
	1. kapal angkutan laut luar negeri	US\$ 0.018	per GT/kunjungan
	2. kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 20,-	per GT/kunjungan
	3. kapal pelayaran rakyat/kapal penisi	Rp.10,-	per GT/kunjungan
2.	Kapal Yang Melakukan Kegiatan Di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri Dan Di Pelabuhan Khusus		
	a. kapal angkutan laut luar negeri	US\$ 0.035	per GT/kunjungan
	b. kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 40,-	per GT/kunjungan

**10. Tarif jasa sarana bantuan rambu penuntun menuju pelabuhan sadai**

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
1.	Kapal angkutan laut luar negeri	US \$ 0.027	per GT/kunjungan
2.	Kapal angkutan laut dalam negeri	Rp. 200,-	per GT/kunjungan
3.	Kapal pelayaran rakyat / perintis	Rp. 100,-	per GT/kunjungan

**11. Jasa pemanduan di pelabuhan umum, di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di pelabuhan khusus**

URAIAN	TARIF	SATUAN
Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 ml :		
a. Kapal angkutan laut luar negeri		
1. ukuran 500 GT s/d 1000 GT	US \$ 0.27	per kapal / gerak
2. diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	US \$ 0.012	per GT/kelebihan/kapal
b. Kapal angkutan laut dalam negeri		
1. ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Rp. 33.000,-	per kapal / gerakan
2. diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT Ditambah	Rp. 14,-	per GT kelebihan/kapal

**12. Jasa pelayanan alat**

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
1	2	3	4
	a. Apabila Menggunakan Alat yang dimiliki Pelabuhan		
	1. Alat mekanik		
	a). Sewa forklift		
	1). s/d 2 ton	Rp. 5.000,-	/unit/jam
	2). lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Rp. 6.500,-	/unit/jam
	3). lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Rp. 7.500,-	/unit/jam
	4). lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Rp.13.000,-	/unit/jam
	5). lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Rp.22.000,-	/unit/jam
	6). lebih dari 10 ton	Rp.23.000,-	/unit/jam
	b). Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
	1). s/d 3 ton	Rp.5.000,-	/unit/jam
	2). lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Rp.12.000,-	/unit/jam
	3). lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Rp.35.000,-	/unit/jam
	4). lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Rp.45.000,-	/unit/jam
	5). lebih dari 25 ton	Rp.65.000,-	/unit/jam

	c). Motor Boat		
	1). s/d 60 PK	Rp.22.000,-	/unit/jam
	2). lebih dari 60 PK	Rp.32.000,-	/unit/jam
	2. Alat non mekanik		
	gerobak dorong	Rp.1.000,-	/unit/jam

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd.**

**JAMRO H. JALIL**